

PETA KERAWANAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI INSTRUMEN OPTIMALISASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Nathania Felicia¹, Sohirin², Alrin Tambunan³

[¹feliciathania211@gmail.com](mailto:feliciathania211@gmail.com), [²sohirinrrr@gmail.com](mailto:sohirinrrr@gmail.com), [³pagarajialrin@gmail.com](mailto:pagarajialrin@gmail.com)

Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstrak

Arus masuk tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia memberikan manfaat ekonomi, namun sekaligus menimbulkan potensi pelanggaran hukum keimigrasian. Ketidadaan peta kerawanan TKA sebagai instrumen intelijen menyebabkan lemahnya deteksi dini, terbatasnya pengawasan preventif, dan berkurangnya legitimasi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum tidak adanya peta kerawanan TKA bagi fungsi intelijen keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absennya peta kerawanan menimbulkan kekosongan norma, menghambat selective policy, dan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Bentuk ideal peta kerawanan adalah instrumen digital berbasis data terintegrasi, divisualisasikan melalui Sistem Informasi Geografis, diperbarui secara berkala, dan dilegitimasi melalui regulasi resmi. Dengan adanya peta kerawanan, fungsi intelijen keimigrasian dapat lebih efektif dalam mendukung pengawasan preventif serta menjaga kedaulatan negara.

Kata Kunci: Peta Kerawanan, Tenaga Kerja Asing, Intelijen Keimigrasian, Konsekuensi Hukum.

Abstract

The increasing presence of foreign workers in Indonesia provides economic advantages but simultaneously poses challenges to immigration law enforcement. The absence of a vulnerability map as an immigration intelligence instrument has weakened early detection, restricted preventive supervision, and reduced the legitimacy of law enforcement actions. This study aims to examine the legal of the absence of such a map and to formulate the ideal model of a foreign worker vulnerability map as an instrument to optimize immigration intelligence functions. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Findings indicate that the absence of a vulnerability map creates a legal vacuum, weakens the implementation of the selective immigration policy, and raises the risk of violating principles of legal certainty and human rights protection. The ideal vulnerability map should be developed as a digital and regularly updated intelligence product based on integrated cross-sector data, visualized through Geographic Information Systems, and legitimized by formal regulation. Such an instrument will enable immigration intelligence to operate more effectively in preventive supervision and contribute to safeguarding national sovereignty.

Keywords: Vulnerability Map, Foreign Workers, Immigration Intelligence, Legal Consequence.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Globalisasi dan mobilitas internasional telah mempercepat arus perpindahan orang antarnegara, termasuk masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Kehadiran TKA membawa dampak positif berupa transfer keahlian, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, dan peningkatan produktivitas di sektor tertentu. Fenomena ini menimbulkan potensi masalah, terutama dalam aspek hukum keimigrasian. Kasus pelanggaran izin tinggal, penyalahgunaan visa kerja, hingga tindak pidana lintas negara menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi oleh negara. Dalam hal ini, fungsi pengawasan keimigrasian

memegang peran sentral untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengamanatkan pentingnya fungsi intelijen sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran keimigrasian. Intelijen keimigrasian berperan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait orang asing, yang hasilnya berupa produk intelijen untuk mendukung kebijakan pengawasan. Bentuk produk intelijen yang seharusnya diwujudkan adalah peta kerawanan, yakni instrumen pemetaan yang menampilkan persebaran TKA beserta tingkat risikonya. Peta kerawanan ini bukan sekadar dokumen teknis, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis yang dapat digunakan untuk deteksi dini, analisis risiko, serta dasar pengambilan keputusan hukum.

Pengawasan cenderung reaktif terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, bukan proaktif dalam mencegah ancaman sejak dini. Hal ini berdampak pada kekosongan hukum dalam produk intelijen, serta mengurangi efektivitas selective policy yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Padahal, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2022 telah memberikan landasan normatif terkait produk intelijen, termasuk laporan informasi, telaahan, perkiraan keadaan, dan rekomendasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsekuensi hukum tidak adanya peta kerawanan TKA bagi fungsi intelijen keimigrasian?
- b. Apa Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan peta kerawanan tenaga kerja asing di lingkungan keimigrasian?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keimigrasian dan intelijen keimigrasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsekuensi Hukum Tidak Adanya Peta Kerawanan TKA

Belum adanya peta kerawanan tenaga kerja asing dalam sistem pengawasan imigrasi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik dari sisi normatif, implementatif, maupun perlindungan hak asasi manusia. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sudah menegaskan mengenai pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, sementara Permenkumham Nomor 8 Tahun 2022 mengatur produk intelijen keimigrasian sebagai instrumen pendukung pengambilan kebijakan. Namun, hingga kini belum ada regulasi turunan atau pedoman teknis yang secara eksplisit mewajibkan penyusunan peta kerawanan TKA. Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang membuat produk intelijen di bidang ini tidak berjalan optimal.¹ Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena aparat imigrasi tidak memiliki instrumen baku untuk memetakan dan mengkategorikan tingkat risiko keberadaan orang asing.

Lemahnya fungsi deteksi dini (*early detection*) yang seharusnya menjadi inti dari intelijen keimigrasian. Tanpa adanya peta kerawanan, aparat hanya dapat mengandalkan laporan jangka pendek dan data parsial, yang sulit dikembangkan menjadi analisis komprehensif. Hal ini berakibat pada kecenderungan aparat untuk bersikap reaktif, yakni menindak pelanggaran setelah terjadi, alih-alih melakukan pencegahan sejak dini. Padahal,

¹ Mudhakiroh, Sofiatul. "Formulasi Kebijakan Terhadap Imigran Gelap Dalam Hubungan Kedaulatan Negara." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

prinsip hukum keimigrasian menekankan tindakan preventif untuk menjaga kedaulatan negara.² Dengan kata lain, absennya peta kerawanan membuat hukum keimigrasian berjalan optimal dengan roh undang-undang yang mengutamakan pengawasan selektif dan berkesinambungan.

Ketiadaan peta kerawanan berdampak pada legitimasi tindakan aparat. Dalam praktiknya, tindakan pengawasan dan penindakan terhadap TKA harus didasarkan pada data objektif yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa peta kerawanan, aparat kehilangan dasar dokumentasi yang menunjukkan bahwa suatu wilayah atau kelompok TKA memang memiliki tingkat risiko tertentu. Hal ini berpotensi menimbulkan gugatan hukum dari pihak yang merasa dirugikan, baik TKA maupun perusahaan pemberi kerja.

Pengawasan TKA melibatkan banyak pihak, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Tanpa adanya peta kerawanan yang disusun sebagai dokumen hukum bersama, koordinasi sering kali terhambat. Data TKA yang tersebar di berbagai instansi menjadi tidak sinkron, sehingga menyulitkan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.³ Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dan bahkan konflik kepentingan antar lembaga. Secara hukum, situasi ini memperlemah asas efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memberikan dasar hukum bagi pengawasan orang asing dan menegaskan pentingnya fungsi intelijen keimigrasian, hingga saat ini belum terdapat pedoman khusus yang mengatur secara rinci mengenai penyusunan produk intelijen berupa peta kerawanan, ini berdampak pada ketidakefektifan sistem hukum keimigrasian secara keseluruhan. Dengan kata lain, sistem berjalan pincang karena salah satu komponen kunci yakni instrumen intelijen berupa peta kerawanan tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Ketiadaan peta kerawanan menghambat pengembangan *selective policy* yang merupakan roh kebijakan keimigrasian Indonesia. *Selective policy* menekankan bahwa hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan kepentingan nasional yang boleh masuk dan tinggal di Indonesia.⁴ Tanpa adanya peta kerawanan, kebijakan ini tidak memiliki alat ukur yang jelas dalam menentukan kategori “bermanfaat” dan “membahayakan”. Dengan kata lain, *selective policy* hanya berjalan di atas prinsip, tetapi lemah dalam implementasi hukum di lapangan.

Absennya peta kerawanan tenaga kerja asing juga berdampak pada tataran kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan arus TKA yang masuk ke Indonesia. Ketidakhadiran instrumen pemetaan risiko membuat kebijakan keimigrasian berjalan tidak sinkron dengan kebijakan ketenagakerjaan. Imigrasi memiliki data terkait izin tinggal, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan mengelola data perizinan kerja, tetapi tanpa integrasi melalui peta kerawanan, kedua data tersebut tidak dapat saling melengkapi. Akibatnya, pemerintah kesulitan menentukan strategi nasional yang tepat untuk menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja asing dengan perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Situasi ini berpotensi melemahkan daya saing kebijakan ketenagakerjaan Indonesia di tengah persaingan global.⁵ Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi jangka panjang. Investor asing pada dasarnya membutuhkan kepastian hukum terkait regulasi dan

² Firmansyah, Ricky. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Berbasis Nilai Keadilan." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.

³ Badan Pembinaan Hukum, and KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI. "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian." (2020).

⁴ Juaningsih, Imas Novita, Muhammad Saef El-Islam, Alliza Khovshov, and Widiya Hakim. "Rekonsepsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Sebagai Eksistensi Kedaulatan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 326-337.

⁵ Astiniasih, Kadek Widi. "Penegakan Hukum Keimigrasian Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal: Studi Kasus Deportasi Dua WNA Tiongkok Oleh Imigrasi Singaraja." *Jurnal Literasi Indonesia* 2, no. 4 (2025): 1-7.

pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia. Jika mekanisme pengawasan dinilai lemah karena tidak adanya instrumen pemetaan yang terukur, hal ini bisa menimbulkan keraguan terhadap keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum keimigrasian. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kepercayaan investor, tetapi juga berpotensi menimbulkan citra buruk di mata internasional mengenai kemampuan Indonesia dalam mengelola arus migrasi tenaga kerja. Dengan demikian, peta kerawanan tidak hanya penting bagi aparat imigrasi, melainkan juga menjadi instrumen vital dalam mendukung konsistensi kebijakan publik dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Konsekuensi hukum akibat belum adanya peta kerawanan TKA sangat kompleks, mulai dari kekosongan norma, lemahnya deteksi dini, berkurangnya legitimasi tindakan aparat, hingga potensi pelanggaran HAM. Untuk menutup celah ini, diperlukan penyusunan regulasi teknis yang mengatur peta kerawanan sebagai produk intelijen keimigrasian yang sah.⁶ Regulasi tersebut harus memastikan peta kerawanan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan, instrumen koordinasi antarinstansi, serta alat hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak. Dengan adanya regulasi dan implementasi yang konsisten, hukum keimigrasian Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan arus masuk TKA yang semakin meningkat.

2. Faktor-Faktor Kendala Dalam Penerapan Peta Kerawanan TKA

Sejumlah negara telah lebih maju dalam menerapkan instrumen pemetaan kerawanan tenaga kerja asing sebagai bagian dari sistem pengawasan keimigrasian. Singapura, misalnya, menggunakan *Employment Pass Framework* yang dilengkapi dengan mekanisme pengawasan berbasis data digital untuk mengidentifikasi sektor-sektor rawan penyalahgunaan izin kerja. Australia melalui *Department of Home Affairs* juga menerapkan sistem pemetaan risiko imigrasi berbasis teknologi yang terhubung dengan instansi ketenagakerjaan, sehingga pelanggaran izin kerja dapat terdeteksi sejak dini.⁷ Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pemetaan kerawanan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang menjadi bagian integral dari kebijakan imigrasi preventif.

Penerapan peta kerawanan tenaga kerja asing sebagai instrumen intelijen keimigrasian pada dasarnya merupakan kebutuhan mendesak, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kendala yang menghambat implementasinya. Kendala pertama terletak pada aspek regulasi. Hingga saat ini belum terdapat aturan teknis yang secara eksplisit mengatur tata cara penyusunan, pemanfaatan, dan pembaruan peta kerawanan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun Permenkumham Nomor 8 Tahun 2022 memang memberikan landasan umum mengenai fungsi intelijen keimigrasian, tetapi tidak merinci mekanisme penyusunan peta kerawanan. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, sehingga aparat di lapangan tidak memiliki acuan baku untuk menyusun instrumen tersebut.

Penyusunan peta kerawanan ideal membutuhkan sistem digital yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti data izin tinggal, lokasi kerja, jenis industri, hingga riwayat pelanggaran. Namun, infrastruktur teknologi informasi di sebagian besar Unit Pelaksana Teknis Imigrasi masih terbatas. Sistem yang ada belum sepenuhnya terhubung dengan instansi lain seperti Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah daerah. Akibatnya, data yang digunakan untuk memetakan kerawanan cenderung parsial, tidak mutakhir, dan sulit diolah menjadi analisis yang komprehensif.

Mapping tenaga kerja asing membutuhkan kemampuan analisis intelijen yang

⁶ Indrawati, Shinta Dance, Nining Haslinda, and Natsir Tompo. "Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah." *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration* 1, no. 1 (2022): 01-13.

⁷ Tambunan, Mita Imelda, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. *Langkah Strategis ASEAN Untuk Perlindungan Buruh Migran Pasca KTT Ke-43*. Penerbit NEM, 2024.

mumpuni, penguasaan teknologi pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis, serta pemahaman terhadap pola migrasi tenaga kerja. Tidak semua petugas imigrasi memiliki kompetensi tersebut, sehingga diperlukan pelatihan khusus dan peningkatan kapasitas.⁸ Kekurangan SDM terlatih menyebabkan hasil pemetaan yang dilakukan kurang akurat dan tidak sesuai dengan kebutuhan operasional intelijen.

Kendala koordinasi antarinstansi menjadi faktor penghambat signifikan. Pengawasan TKA melibatkan banyak pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, kepolisian, hingga pemerintah daerah. Namun, belum adanya mekanisme integrasi data yang efektif membuat koordinasi berjalan lambat dan seringkali tidak sinkron. Misalnya, jumlah TKA yang tercatat di pemerintah daerah bisa berbeda dengan data yang ada di imigrasi, sehingga menyulitkan penyusunan peta kerawanan yang valid. Lemahnya koordinasi ini berakibat pada tumpang tindih kebijakan dan menurunkan efektivitas pengawasan.

Kendala yang sering terjadi terkait ketersediaan data adalah minimnya integrasi antarinstansi. Data mengenai tenaga kerja asing masih tersebar di berbagai lembaga, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Belum adanya sistem terpadu membuat informasi yang diperoleh sering berbeda, baik dari segi jumlah, status izin tinggal, maupun lokasi aktivitas TKA, sehingga pemetaan kerawanan belum bisa dilakukan secara akurat.

Dalam praktik sehari-hari, pengawasan TKA masih didominasi oleh pendekatan administratif dan represif, sementara penggunaan instrumen intelijen preventif belum menjadi kebiasaan yang mengakar. Aparat imigrasi sering kali lebih terbiasa menangani kasus setelah terjadi pelanggaran, daripada mengantisipasi dengan pemetaan risiko sejak dini.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan peta kerawanan belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya kerja intelijen keimigrasian.

Kendala dalam penerapan peta kerawanan TKA mencakup berbagai dimensi, mulai dari regulasi, teknologi, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, hingga budaya hukum. Mengatasi hambatan tersebut memerlukan langkah terpadu, yaitu penyusunan regulasi teknis yang jelas, pembangunan sistem teknologi informasi terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran memadai, serta pembudayaan paradigma intelijen preventif dalam setiap aktivitas pengawasan. Jika kendala-kendala ini dapat diatasi, peta kerawanan akan benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam optimalisasi fungsi intelijen keimigrasian.

SIMPULAN

Ketiadaan peta kerawanan tenaga kerja asing dalam sistem intelijen keimigrasian menimbulkan konsekuensi hukum berupa kekosongan norma, lemahnya fungsi deteksi dini, dan berkurangnya legitimasi tindakan pengawasan maupun penindakan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lebih bersifat reaktif daripada preventif, dan menyulitkan koordinasi antarinstansi. Peta kerawanan ideal perlu dikembangkan sebagai instrumen intelijen berbasis data terintegrasi, divisualisasikan melalui teknologi digital, dan dilegitimasi dengan regulasi, sehingga dapat memperkuat selective policy serta memastikan kepastian hukum dalam pengawasan orang asing.

Saran

Direktorat Jenderal Imigrasi perlu segera menyusun regulasi teknis dan standar operasional prosedur mengenai peta kerawanan TKA, sekaligus mengembangkan sistem

⁸ Amboki, Johanes O. "Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (2022): 30-39.

⁹ Bakker, Felix Ferdin, Respati Triana Putri, Ale Alfero Deputra, and Politeknik Imigrasi. "Manajemen Pengawasan Dan Penguatan Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pada Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Law and Border Protection*, 3 (1) (2021): 65-75.

teknologi informasi yang terintegrasi lintas instansi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi yang memadai dilakukan agar peta kerawanan benar-benar berfungsi sebagai instrumen deteksi dini yang akurat, objektif, dan akuntabel, sehingga dapat memperkuat pengawasan keimigrasian serta menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboki, Johannes O. "Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (2022): 30-39.
- Astiniasih, Kadek Widi. "Penegakan Hukum Keimigrasian Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal: Studi Kasus Deportasi Dua WNA Tiongkok Oleh Imigrasi Singaraja." *Jurnal Literasi Indonesia* 2, no. 4 (2025): 1-7.
- Badan Pembinaan Hukum, and KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI. "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian." (2020).
- Bakker, Felix Ferdin, Respati Triana Putri, Ale Alfero Deputra, and Politeknik Imigrasi. "Manajemen Pengawasan Dan Penguatan Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pada Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Law and Border Protection*, 3 (1) (2021): 65-75.
- Firmansyah, Ricky. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Berbasis Nilai Keadilan." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Indrawati, Shinta Dance, Nining Haslinda, and Natsir Tompo. "Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah." *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration* 1, no. 1 (2022): 01-13.
- Juaningsih, Imas Novita, Muhammad Saef El-Islam, Alliza Khovshov, and Widiya Hakim. "Rekonsepsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Sebagai Eksistensi Kedaulatan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 326-337.
- Mudhakiroh, Sofiatul. "Formulasi Kebijakan Terhadap Imigran Gelap Dalam Hubungan Kedaulatan Negara." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung, Shofia Trianing Indarti, Satrio Samtha Nugraha, Millah Nur Chanifah, Rafly Rayhan Revanzha, Vita Nurul Fathya, Junior Perdana Sande et al. *Imigrasi dan Perbatasan Indonesia Pascapandemi: Tantangan, Inovasi, dan Solusi*. Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025.
- Shaleh, Riyadi. "Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Dalam Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2019.
- Tambunan, Mita Imelda, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. *Langkah Strategis ASEAN Untuk Perlindungan Buruh Migran Pasca KTT Ke-43*. Penerbit NEM, 2024.
- Zulfikar, Muhammad Nahyan, Basri Basri, Jefrie Maulana, and Muharrir Muharrir. "Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing (Tka) di Indonesia (Ditinjau dari Aspek Regulasi dan Kebijakannya)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 38-52.